

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu dalam bentuk berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk meneruskan generasi (keturunan). Manusia dianugerahi keberkahan berupa pernikahan sebagai langkah awal menuju kehidupan baru yang bertujuan untuk meneruskan dan menjaga kelangsungan generasi umat. Ketika membahas pernikahan, kita dapat melihatnya dari dua sudut pandang. Pertama, pernikahan merupakan perintah agama. Selain itu, pernikahan juga menjadi satu-satunya cara yang diizinkan oleh agama untuk menyalurkan hasrat seksual. Dalam hal ini, ketika seseorang melangsungkan pernikahan, ia tidak hanya melaksanakan perintah agama, tetapi juga memenuhi kebutuhan biologisnya.¹

Ketika terjadi pernikahan maka muncul kewajiban-kewajiban suami terhadap istri dan anak, salah satunya ialah kewajiban memberikan nafkah. Namun ketika terjadinya perceraian atau berakhirnya suatu pernikahan, suami tidak lagi bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya secara terus menerus. Tetapi ia masih berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya hingga mereka dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Anak yang orang tuanya bercerai tetap

¹Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol.1, No.1 (Oktober 2022): 23.

berhak atas pemeliharaan yang adil dari ayah dan ibunya.² Hal ini tertuang dalam Q.S al-Baqarah/2:233 berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”³

Perceraian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anak-anak yang terlibat. Anak dari keluarga yang bercerai sering menghadapi berbagai masalah sosial dan emosional yang bisa memengaruhi perkembangan mereka. Salah satu dampak utama dari perceraian yakni ketidakstabilan emosional, dimana anak-anak mungkin merasakan kehilangan arah, kebingungan, dan stres akibat perubahan mendasar dalam struktur keluarga mereka. Tak hanya itu, perceraian juga dapat berimbas pada prestasi akademis anak. Anak yang orang tuanya bercerai sering kali menunjukkan penurunan motivasi dan konsentrasi di sekolah, yang dapat mengakibatkan turunnya prestasi akademis mereka. Selain dampak sosial dan emosional, perceraian juga sering menimbulkan masalah ekonomi bagi anak. Ketika orang tua bercerai, sumber daya keuangan keluarga biasanya terbagi, yang dapat mengakibatkan penurunan standar hidup anak.⁴

²Salsabillah Nilam Zahra dkk., “Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar),” *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4, No. 3 (September 2023): 254.

³“Qur’an Kemenag,” diakses 4 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.

⁴Yudha Ginanjar, “Implementation of Article 45 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Related to the Fulfillment of Children’s Rights After Divorce Based on the Principle of Legal Certainty,” *Indonesian Multidisciplinary Journal* Vol. 3, No. 9 (2024): 4311.

Maka dari itu, anak tetap berhak mendapatkan haknya walaupun orang tuanya bercerai. Hak anak mencakup segala sesuatu yang sepatutnya diberikan kepada mereka sejak lahir. Hak-hak ini merupakan bagian dari diri setiap anak yang diakui sebagai Hak Asasi Manusia. Sedangkan kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah “Suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Sementara itu, dalam hal perlindungan anak artinya upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta lingkungan sekitarnya, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan baik, tumbuh, dan berkembang dengan optimal. Upaya ini juga bertujuan untuk perlindungan anak dari berbagai tindakan kekerasan dan juga diskriminasi.⁵

Mengenai dasar hukum terkait kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian termuat di Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: “a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;” Kemudian Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur secara tegas bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban

⁵Feni Agustina, “Fulfilling Children’s Right Through Post-Divorce Relationships An Investigation From Bima,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 16, No. 1 (2023): 166.

untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut berkeluarga atau mampu mandiri meskipun terjadi perpisahan antara ayah dan ibunya.⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 huruf d juga diatur mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian.

Pasal 105 KHI

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan);
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.”

Pasal 156 huruf d KHI

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).”⁷ Dalam hal ini, batas kewajiban orang tua memberi nafkah ialah sampai anak menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri atau bisa mencari nafkah sendiri. Sekalipun sudah dewasa tetapi apabila belum bisa mandiri, misalnya karena masih

⁶“UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 8 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁷“Kompilasi Hukum Islam,” *Kementerian Agama RI*, 2018.

dalam masa studi, maka nafkahnya masih menjadi tanggungan orang tua. Sedangkan untuk anak perempuan, nafkah diberikan sampai ia menikah.

Dalam observasi awal yang dilakukan oleh penulis terhadap kasus yang ada di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan, ada tiga informan ditemukan bahwa setelah perceraian, para ayah tidak lagi memberikan nafkah secara layak bahkan ada yang tidak memberikan sama sekali. Dalam kasus pertama, sang ayah yang telah menikah lagi tidak pernah menjenguk maupun memberikan nafkah sejak anak berusia dua tahun. Hilangnya peran dari sang ayah menyebabkan anak mengalami gangguan emosional, menjadi nakal, putus sekolah, dan biaya hidup sepenuhnya ditanggung oleh ibu dan keluarga yang lain. Pada kasus kedua, sang ayah juga tidak memberikan nafkah dan hanya sesekali menjenguk anak setelah perceraian pada saat anak berusia 1 tahun, sehingga menyebabkan anak merasa kurang kasih sayang dan mengalami tekanan mental. Sementara pada kasus ketiga, meski ayah masih memberi uang belanja, namun tidak menanggung biaya pendidikan dan tidak membangun ikatan emosional yang baik dengan anak, sehingga berdampak pada kesejahteraan anak dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mental anak. Dalam menghadapi hal tersebut, keluarga dari pihak ibu seperti tante maupun nenek sering kali berperan membantu mencukupi kebutuhan anak, baik secara materi (perekonomian) maupun non materi melalui perhatian dan kasih sayang. Namun bantuan yang diberikan bersifat terbatas dan tidak mampu sepenuhnya menggantikan peran serta tanggung jawab ayah, sehingga hanya memberikan dampak yang minim terhadap pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh.

Dalam kasus yang terjadi seperti ini, menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “**Dampak Pengabaian Nafkah Oleh Ayah Terhadap Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan?
2. Bagaimana upaya keluarga dalam mengatasi dampak pengabaian nafkah oleh ayah pasca perceraian di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya keluarga dalam mengatasi dampak pengabaian nafkah oleh ayah pasca perceraian di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru, baik untuk penulis maupun untuk orang lain. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu menjadi salah satu tugas akhir syarat penyelesaian studi pada Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).

- b. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat Luas

Manfaat bagi mahasiswa lain dan masyarakat luas yaitu dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengabaian nafkah ayah terhadap anak pasca perceraian yang juga menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan anak.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang lebih detail dengan tujuan untuk memberikan pengertian yang spesifik agar terhindar dari kekeliruan atau kesalahpahaman.⁸ Dilihat dari judul skripsi yaitu “Dampak Pengabaian Nafkah Oleh Ayah Terhadap Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan).” Definisi operasional yang perlu dijelaskan diantaranya adalah:

1. Dampak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dampak memiliki arti “pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif.”⁹ Jadi maksud dampak dari penulisan ini adalah konsekuensi atau akibat yang timbul dari tindakan ayah yang mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk anak pasca perceraian.

2. Pengabaian Nafkah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengabaian memiliki arti “perbuatan atau tindakan mengabaikan”.¹⁰ Sehingga yang dimaksud pengabaian nafkah dalam penulisan ini adalah ketidakpatuhan atau kelalaian ayah dalam memberikan nafkah baik secara materi (biaya hidup) maupun non materi (kasih sayang) terhadap anak pasca perceraian.

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 42.

⁹“Arti kata dampak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 25 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/dampak>.

¹⁰“Arti kata abai - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 25 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/abai>.

3. Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹¹ Jadi maksud kesejahteraan anak dalam hal ini adalah merujuk pada kondisi yang memastikan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pasca Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia, Pasca memiliki arti “sesudah.”¹² Sedangkan perceraian artinya “perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.”¹³ Pasca perceraian yang dimaksud pada penulisan ini yaitu keadaan setelah suami dan istri mengakhiri ikatan pernikahan mereka dari tiga pasangan yang ada di Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penulisan ini dianggap asli dan tidak terjerat plagiarisme atau duplikasi. Dengan demikian,

¹¹“UU No. 35 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 26 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

¹²“Arti kata pasca- - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 7 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/pasca->.

¹³“Arti kata perceraian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 7 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/perceraian>.

penulis perlu menyajikan beberapa kajian pustaka yang relevan dengan pembahasan skripsi yang ditulis oleh penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firdaus, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2024 yang berjudul “Pemberian Nafkah Anak dari Mantan Suami (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan)”¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas nafkah anak. Perbedaannya yaitu penelitian ini menekankan pada upaya yang dapat dilakukan seorang mantan istri dan anak untuk menuntut nafkah setelah ditelantarkan, sedangkan penelitian penulis mengkaji dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian dan upaya keluarga dalam mengatasinya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Prananda Satria Gunawan, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2024 yang berjudul “Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin”¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas kesejahteraan anak pasca perceraian. Perbedaannya yaitu penelitian ini

¹⁴Muhammad Firdaus, “Pemberian Nafkah Anak dari Mantan Suami (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Labuan Amas Selatan),” *Syariah*, 29 April 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/27696/>.

¹⁵Prananda Satria Gunawan, “Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin,” *Syariah*, 10 Juli 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/27116/>.

meneliti dampak kesejahteraan anaknya secara mental dan pola pikirnya saja tetapi dalam kondisi kebutuhan finansial anak masih terpenuhi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian dan upaya keluarga dalam mengatasinya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Al'ya Zahratun Nufus, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2023 yang berjudul "Tanggung Jawab Ayah yang Menikah Siri dalam Pemberian Nafkah Anak (Studi Kasus Kecamatan Landasan Ulin)"¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas nafkah anak yang tidak diberikan oleh ayah pasca perceraian. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada tanggung jawab ayah dalam pernikahan siri tanpa membahas dampak perceraian terhadap anak, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian yang pernikahannya itu sah secara negara dan agama serta upaya keluarga dalam mengatasinya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Zuhlida Azizah, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2020 yang berjudul "Problematika Rumah Tangga Anak yang Tidak Mendapatkan Nafkah

¹⁶Al'ya Zahratun Nufus, "Tanggung Jawab Ayah yang Menikah Siri dalam Pemberian Nafkah Anak (Studi Kasus di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru)," Syariah, 2023.

Ayahnya (Studi Kasus Desa Jelapat 1 Kecamatan Tamban)”¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas nafkah anak yang tidak diberikan oleh ayah pasca perceraian. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus membahas faktor penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sedangkan penelitian penulis mengkaji dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian serta upaya keluarga dalam mengatasinya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Afdita Galuh Kirana M, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2024 yang berjudul “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)”.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas dampak perceraian terhadap anak dari segi tanggung jawab ayah. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian berdasarkan analisis hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengabaian nafkah ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian

¹⁷Zuhlida Azizah, “Problematika Rumah Tangga Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Ayahnya (Studi Kasus di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala),” *Syariah*, 22 Desember 2020, <https://idr.uin-antasari.ac.id/15028/>.

¹⁸Afdita Galuh Kirana, “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)” (undergraduate, IAIN Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7941/>.

dengan menitikberatkan pada dampak serta kesejahteraan anak ketika nafkah diabaikan.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terstruktur, penulis perlu menyusun sistematika hasil penelitian ini agar lebih dapat dipahami. Sistematika penulisan yang dimaksud yaitu :

1. BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini mencakup latar belakang masalah, permasalahan yang telah dijelaskan dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kemudian disusun tujuan dan manfaat penelitian yang menggambarkan pentingnya hasil penelitian ini. Selanjutnya ada definisi operasional yang disusun sesuai dengan topik penelitian dan penelitian terdahulu sebagai informasi yang menunjukkan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian ini, serta sistematika penulisan.
2. BAB II Landasan Teori. Pada bagian ini terdapat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
3. BAB III Metode Penelitian. Bagian ini memuat mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, data dan sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta analisis data.
4. BAB IV Laporan Penelitian. Pada bagian ini memuat laporan hasil penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai data yang didapatkan di lapangan, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

5. BAB V Penutup. Bagian ini memuat penutup dari hasil penelitian yang berisi simpulan dengan menyajikan hasil akhir dari rumusan masalah, serta saran-saran yang bisa diberikan.